



PUTUSAN
Nomor 74 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

ASMADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogorejo, RT 003 RW 004, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Machasinrochman, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Machasinrochman, S.H. & Partners, beralamat di Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SK/MHSN.ADV/XI/2017, tanggal 9 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Sya'în, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, dan kawan-kawan, Boma Priya Wibawa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Boma Law Office, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.143/0335/2017, tanggal 13 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;
4. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi biaya pengurusan surat-surat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pembentukan Tim Sukses sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in subjekto*;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 004/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 23 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 148/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 148/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2017;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 004/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 23 Mei 2017;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengesahan saudara Muhtarom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengesahan Saudara Muhtarom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan ulang secara manual yang memenangkan Muhtarom BA sebagai Kepala Desa Tlogorejo hanya dilakukan terhadap Berita Acara, dan tidak menghitung ulang surat suara yang terdapat di dalam kotak suara, dan juga tidak disaksikan oleh para calon kepala desa yang bersangkutan;
- Bahwa mekanisme penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Panitia serta Penyelesaian perselisihan perhitungan suara oleh Bupati Demak tidak dilakukan menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 55 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 25 September 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut



dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ASMADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 25 September 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan saudara Muhtarom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan saudara Muhtarom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001